



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 317/Pdt.G/2019/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Tempat lahir di Banjarnegara, tanggal 23 Oktober 1993, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal sesuai KTP di DENPASAR, saat ini tinggal di DENPASAR, Berdasar Surat Kuasa Tertanggal 22 Juli 2019, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 152/SK.Khusus/2019/PA.Dps. tanggal 09 Juli 2019, memberikan kuasa kepada :

1. **H. AHMAD BARAAS SH. MSI.** dan
2. **MUCHAMMAD SYARIPPUDDIN SH.;**

Advokat pada Kantor Bantuan dan Konsultasi Hukum "*Baraas dan Rekans*", beralamat di Perumahan Pesona Batu karu Graha Adi Blok D. no. 5, Jalan Batukaru - Gang Padang, Denpasar-Bali, HP 0811396116 / 08179711277., sebagai **Pemohon;**

Melawan

TERMOHON, tempat lahir di Denpasar, tanggal 02 Desember 1981, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Termohon;**

Hal.1 dari 12 halaman, Putusan No. 317/Pdt.G/2019/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 03 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Dps. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Januari 2012 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 0011/011/2012, tertanggal 22 Januari 12, sebagaimana diterangkan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 509/KUA.18.09.4/PW.01.11.2018, tertanggal 14 Nopember 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - a) **ANAK 1**, lahir di Denpasar, tanggal 8 Oktober 2016;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal Pebruari tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Perbedaan pemikiran terkait usaha dan pekerjaan Pemohon. Misalnya didalam pengelolaan administrasi keuangan perusahaan;
 - b. Termohon sering menunjukkan kecemburuan yang berlebihan, sehingga berdampak pada pekerjaan Pemohon;
4. Bahwa sejak setahun, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dimana Pemohon tinggal di alamat sekarang, di Jalan Naga Sari I, Banjar Poh Manis, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Bali;

Hal.2 dari 12 halaman, Putusan No. 317/Pdt.G/2019/PADps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati, namun sikap Termohon tidak berubah;
6. Bahwa atas sikap Termohon, Pemohon tidak sanggup lagi hidup berumahtangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Dps.. Tanggal 15 Juli 2019 dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Dps. Tanggal 22 Juli 2019 telah dilaksanakan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal.3 dari 12 halaman, Putusan No. 317/Pdt.G/2019/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan bahwa posita nomor 1 dirubah, yang benar adalah bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan pada tanggal 26 Desember 2015, menikah di KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor : 0279/012/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Foto Kopi KTP., Nomor : 3304092310930001, tanggal 12 Maret 2019 An. **Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0279/012/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bukti saksi :

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, tempat lahir di Banjarnegara, tanggal 19 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANJARNEGARA, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi 1 adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Januari 2012 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Hal.4 dari 12 halaman, Putusan No. 317/Pdt.G/2019/PADps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal Pebruari tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan : Perbedaan pemikiran terkait usaha dan pekerjaan Pemohon. Misalnya didalam pengelolaan administrasi keuangan perusahaan, Termohon sering menunjukkan kecemburuan yang berlebihan, sehingga berdampak pada pekerjaan Pemohon;
- Bahwa lebih kurang sejak setahun, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di alamat sekarang, di Jalan Naga Sari I, Banjar Poh Manis, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Bali, Termohon tinggal sebagaimana dialamat di atas;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati, namun sikap Termohon tidak berubah;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, tempat lahir di Banjarnegara, tanggal 07 Maret 1989, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di DENPASAR, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi 2 adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Januari 2012 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal Pebruari tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan : Perbedaan pemikiran terkait usaha dan pekerjaan Pemohon. Misalnya didalam pengelolaan administrasi keuangan perusahaan, Termohon sering menunjukkan kecemburuan yang berlebihan, sehingga berdampak pada pekerjaan Pemohon;

Hal.5 dari 12 halaman, Putusan No. 317/Pdt.G/2019/PADps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih kurang sejak setahun, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di alamat sekarang, di Jalan Naga Sari I, Banjar Poh Manis, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Bali, Termohon tinggal sebagaimana dialamat di atas;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati, namun sikap Termohon tidak berubah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis memeriksa atas perubahan gugatan pihak Pemohon, bahwa perubahan yang diajukan pihak Pemohon dilakukan pada saat selesai dibacakan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, isi perubahan tentang terjadinya waktu pernikahan Pemohon dan Termohon serta Pejabat yang menikahkan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perubahan yang disampaikan pihak Pemohon tidak merubah materi pokoknya yakni Cerai Talak, sehingga perubahan Pemohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Dps.. Tanggal 15 Juli 2019 dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Dps.. Tanggal 22 Juli 2019 telah dilaksanakan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Denpasar yang

Hal.6 dari 12 halaman, Putusan No. 317/Pdt.G/2019/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Termohon telah mengabaikan hak-hak keperdataannya di muka persidangan, serta dapat dianggap bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di Jalan Naga Sari I, Banjar Poh Manis, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Desember 2015, di catat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg.;

Hal.7 dari 12 halaman, Putusan No. 317/Pdt.G/2019/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 serta fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 26 Desember 2015, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak awal Pebruari tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan : Perbedaan pemikiran terkait usaha dan pekerjaan Pemohon. Misalnya didalam pengelolaan administrasi keuangan perusahaan, Termohon sering menunjukkan kecemburuan yang berlebihan, sehingga berdampak pada pekerjaan Pemohon;
4. Bahwa lebih kurang sejak setahun, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di alamat sekarang, di Jalan Naga Sari I, Banjar Poh Manis, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Bali, Termohon tinggal sebagaimana dialamat di atas;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati, namun sikap Termohon tidak berubah;

Hal.8 dari 12 halaman, Putusan No. 317/Pdt.G/2019/PADps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kondisi Pemohon dengan Termohon dimana Termohon dianggap telah mengakui dalil Pemohon diantaranya adalah sejak awal Pebruari tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan : Perbedaan pemikiran terkait usaha dan pekerjaan Pemohon. Misalnya didalam pengelolaan administrasi keuangan perusahaan, Termohon sering menunjukkan kecemburuan yang berlebihan, sehingga berdampak pada pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaratan/ kemaafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri dan bagai neraka bagi kedua belah pihak, utamanya bagi Pemohon, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "*Menolak kemaafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni : "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan*

Hal.9 dari 12 halaman, Putusan No. 317/Pdt.G/2019/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya dan permohonan cerai talaknya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. Sudi SH.** Dan **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Dedie Jamiat SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Hal.10 dari 12 halaman, Putusan No. 317/Pdt.G/2019/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Sudi SH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Panitera pengganti,

M. Dedie Jamiat SH.

Hal.11 dari 12 halaman, Putusan No. 317/Pdt.G/2019/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-----------------------------|-----|-----------|
| - Biaya pendaftaran: | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya ATK perkara: | Rp. | 50.000,- |
| - Biaya panggilan: | Rp. | 260.000,- |
| - Biaya PNBP panggilan..... | Rp. | 10.000,- |
| - Biaya redaksi: | Rp. | 10.000,- |
| - Materai: | Rp. | 6.000,- |

Jumlah: Rp. 356.000,-

(lima ratus tujuh rupiah)

Hal.12 dari 12 halaman, Putusan No. 317/Pdt.G/2019/PADps.